

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian atau tindak pidana memungut hasil usaha perkebunan tanpa izin. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pada kesempatan ini Penulis menganalisa sebuah putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalunggun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim tanggal 15 Januari 2020. Menurut analisa Penulis, hakim dalam perkara tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya karena saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dalam perkara tersebut, tidak ada satu pun yang melihat perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Kalau pun ada saksi, saksi tersebut tidak kuat karena hanya ada satu orang saksi. Dalam isitilah hukum disebut *Unus Testis Nullus Testis*, artinya satu saksi dianggap nol saksi. Kemudian saksi-saksi di persidangan merupakan saksi yang memperoleh keterangan dari saksi yang lainnya. jadi tidak mengalami sendiri peristiwa pidananya, atau disebut *testimonium de auditu*. Tentu saja saksi semacam ini tidak dapat dipakai oleh hakim untuk menghukum terdakwa. Seharusnya Para Penegak hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar memeriksa perkara sesuai alat bukti, dasar-dasar hukum dan asas-asas hukum agar putusan hakim tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk menganalisa putusan hakim dimaksud dan Penulis memberi judul skripsinya : **“Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Simalunggun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM Tanggal 15 Januari 2020)**. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap Putusan Pengadilan terkait dengan menggunakan penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur bacaan lainnya. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana memungut atau memanen hasil usaha perkebunan. Penulis mengharapkan ke depannya para penegak hukum lebih cermat lagi dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menolak keterangan saksi-saksi yang tidak melihat langsung kejadian perkara pidana.

Kata Kunci : tindak pidana, perkebunan.